



## Kunjungan Dewan ke Nusa Penida Sedot Anggaran Rp 1,56 Miliar

Semarapura (Bali Post) -

Tak hanya perjalanan dinas luar daerah yang menyedot anggaran besar. Sekretariat DPRD Klungkung juga mengeluarkan anggaran Rp 1,56 miliar untuk biaya anggota DPRD Klungkung yang melaksanakan perjalanan dinas ke Nusa Penida. Dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar itu, anggota DPRD Klungkung diminta untuk turun ke lapangan.

Dari jumlah anggaran yang dialokasi pada APBD Kabupaten Klungkung 2017, perjalanan dinas menjadi pembiayaan yang paling besar menyedot anggaran. Tak tanggung-tanggung anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 19,7 miliar untuk belanja perjalanan dinas luar daerah yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

Sayangnya, anggaran yang besar untuk kunjungan ke Nusa Penida dan juga ke luar daerah tersebut tidak digunakan secara maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Forum Peduli Nusa Penida Nengah Setar. Ia mengaku sudah berulang kali meminta kepada para wakil rakyat untuk memantau dan turun langsung ke lapangan, terutama masalah kerusakan jalan di Nusa Penida.

Namun, hingga saat ini tidak satu pun yang mau turun ke lapangan. "Saya sudah berulang kali meminta anggota Dewan, terutamanya Komisi II untuk mengecek kerusakan jalan, tapi sampai saat ini hanya dijanjikan saja," katanya. Pihaknya pun meminta kepada anggota Dewan lebih kritis dalam mengecek kualitas proyek di Nusa Penida. Pasalnya, sejumlah proyek jalan yang baru selesai dikerjakan akhir tahun 2016, sudah mulai rusak.

Selain mengecek ke lapangan, pihaknya juga meminta temuan kerusakan jalan di Nusa Penida bisa ditindaklanjuti dengan memanggil langsung *leading sector* proyek jalan dan juga rekanan.

Apalagi untuk tahun ini Nusa Penida kembali mendapatkan kucuran anggaran untuk perbaikan jalan. Di antaranya, proyek perbaikan jalan Kutampi dengan nilai pagu Rp 8 miliar. Jangan sampai anggaran yang besar untuk pembuatan jalan tidak dinikmati lama oleh masyarakat akibat kualitas jalan yang buruk. (dwa)

Edisi : Kamis, 27 April 2017

Hal : 10



# Tiga Terdakwa Pungli Divonis Empat Tahun Penjara

Denpasar (Bali Post) -

Majelis hakim yang menyidangkan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat tanah di Desa Tulikup, Gianyar, ternyata sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam persidangan Rabu (26/4) kemarin, ketiga terdakwa yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polda Bali itu kompak dihukum selama empat tahun penjara.

Majelis hakim pimpinan Made Sukereni menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberan-

atasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ketiga terdakwa yakni

Kepala Desa Tulikup I Nyoman Pranajaya, Klian Dusun Banjar Menak I Gusti Ngurah Oka Mustawan dan Klian Subak Siyut I Gusti Ngurah Raka kompak dijatuhi hukuman pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan. Jika melihat pasal 12 huruf e, ancaman hukuman maksimal dari pasal tersebut adalah empat tahun.

Ketiga terdakwa tampak kecewa dan sedih melihat putusan hakim atas pungli Rp 30 juta itu. Tak pelak, I Nyoman Pranajaya tampak pucat dan matanya berkaca-kaca. Begitu

juga dengan dua terdakwa lainnya. Sebelumnya dalam pledoi, mereka minta keringanan hukuman karena tuntutan empat tahun dinilai terlalu berat.

Dalam uraian putusan hakim, dijelaskan unsur yang memenuhi dalam putusan tersebut adalah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Di samping itu, juga menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan.

Atas vonis hakim tersebut, ketiga terdakwa setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan JPU Wayan Suardi dkk.

Putusan itu searah dengan tuntutan jaksa. JPU sebelumnya menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara denda Rp 200 juta subsider enam bulan. Yang membedakan hanya subsider saja. (kmb37)

Edisi : Kamis, 27 April 2017

Hal : 2